



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1431, 2013

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. Barang
Milik Negara. Pelaksanaan. Penetapan.
Pengalihan Status. Pemindahtanganan.
Pedoman.**

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PRT/M/2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 02/PRT/M/2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENETAPAN DAN PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN,
PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan tentang pelaksanaan penetapan dan pengalihan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2009;**
 - b. bahwa dalam rangka melengkapi beberapa ketentuan tentang penggunaan Barang Milik Negara, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan tersebut huruf a diatas;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan dan Pengalihan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan**

Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;**
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);**
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;**
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;**
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;**
 - 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan dan Pengalihan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;**
 - 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 02/PRT/M/2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENETAPAN DAN PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan dan Pengalihan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Jenis, Nilai Objek, dan Pelimpahan Kewenangan

Pasal 7

- (1) Penetapan Status Penggunaan dilakukan oleh Pengelola Barang, untuk BMN berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan;
 - b. Barang selain tanah dan/atau bangunan, yang mempunyai bukti kepemilikan, misalnya sepeda motor, mobil, kapal, pesawat terbang; dan
 - c. Barang selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai lebih dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan.
- (2) Barang selain tanah dan/atau bangunan serta tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengguna Barang.
- (3) Kewenangan Penetapan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Pengguna Barang Eselon I terkait atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang Eselon I.
- (4) Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN, penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, dan pengalihan status penggunaan BMN serta Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN, penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, dan pengalihan status penggunaan BMN diajukan oleh Pengguna Barang cq. Sekretaris Jenderal dan diajukan kepada Menteri Keuangan, untuk BMN berupa :
 1. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan di atas Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah); dan
 2. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN

- per usulan di atas Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain diajukan oleh Pengguna Barang cq. Sekretaris Jenderal dan diajukan kepada Menteri Keuangan, untuk BMN berupa :
 1. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan di atas Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah); dan
 2. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan di atas Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
- (5) Kewenangan pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilimpahkan kepada Kepala Pusat Pengelolaan BMN.
- (6) Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN, penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, dan pengalihan status penggunaan BMN serta Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, dilakukan sebagai berikut :
- a. Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN, penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, dan pengalihan status penggunaan BMN diajukan oleh Kepala Pusat Pengelolaan BMN kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, untuk BMN berupa :
 1. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan di atas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah); dan
 2. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan di atas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain diajukan oleh Kepala Pusat Pengelolaan BMN kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, untuk BMN berupa :
 1. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah); dan
 2. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);

- (7) Pengusulan Penetapan status penggunaan BMN, penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, dan pengalihan status penggunaan BMN dilakukan oleh Pengguna Barang Eselon I dan diajukan kepada Kepala Kanwil DJKN, untuk BMN berupa :
- a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan di atas Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah); dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan di atas Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (8) Pengusulan Penetapan status penggunaan BMN, penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, dan pengalihan status penggunaan BMN dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dan diajukan kepada kepada KPKNL, untuk BMN berupa :
- a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (9) Pengusulan pengalihan status penggunaan BMN, penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain serta Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), (6), (7), dan (8) dilakukan dengan persetujuan prinsip dari Pengguna Barang cq. Sekretaris Jenderal.

Bagian Kedua
Penetapan Status Penggunaan
Paragraf 1
Tata Cara Pengusulan Kepada Menteri Keuangan
Pasal 8

- (1) Pengusulan penetapan status penggunaan dengan batasan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang Eselon I;
 - b. Berdasarkan usulan Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang Eselon I mengajukan usulan penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang;
 - c. Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelengkapan usulan

- dan dokumen pendukung, yang dapat dilakukan dengan membentuk Tim Internal;
- d. Pengguna Barang mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMN kepada Menteri Keuangan;
 - e. Pengguna Barang menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan dari Menteri Keuangan kepada Kuasa Pengguna Barang, dengan tembusan kepada Pengguna Barang Eselon I.
- (2) Ketentuan mengenai bagan alir tata cara pengusulan penetapan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2
Tata Cara Pengusulan
Kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
Pasal 8A

- (1) Pengusulan penetapan status penggunaan dengan batasan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang Eselon I;
 - b. Berdasarkan usulan Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang Eselon I mengajukan usulan penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang;
 - c. Berdasarkan usulan Pengguna Barang Eselon I, Kepala Pusat Pengelolaan BMN melakukan penelitian dengan membentuk Tim Internal.
 - d. Kepala Pusat Pengelolaan BMN melakukan penelitian atas kelengkapan usulan dan dokumen pendukung, yang dapat dilakukan dengan membentuk Tim Internal;
 - e. Kepala Pusat Pengelolaan BMN mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMN kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
 - f. Kepala Pusat Pengelolaan BMN menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan kepada Kuasa Pengguna Barang, dengan tembusan kepada Pengguna Barang Eselon I.
- (2) Ketentuan mengenai bagan alir tata cara pengusulan penetapan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Tata Cara Pengusulan Kepada Kepala Kanwil DJKN
Pasal 8B

- (1) Pengusulan penetapan status penggunaan dengan batasan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang Eselon I;
 - b. Pengguna Barang Eselon I melakukan penelitian atas kelengkapan usulan dan dokumen pendukung, yang dapat dilakukan dengan membentuk Tim Internal;
 - c. Pengguna Barang Eselon I mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMN kepada Kepala Kanwil DJKN;
 - d. Pengguna Barang Eselon I menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan dari Kepala Kanwil DJKN kepada Kuasa Pengguna Barang, dengan tembusan kepada Pengguna Barang.
- (2) Ketentuan mengenai bagan alir tata cara pengusulan penetapan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4
Tata Cara Pengusulan Kepada Kepala KPKNL
Pasal 8C

- (1) Pengusulan penetapan status penggunaan dengan batasan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN kepada Kepala KPKNL;
 - b. Kuasa Pengguna Barang melaporkan terbitnya Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan dari Kepala KPKNL kepada Pengguna Barang Eselon I, dengan tembusan kepada Pengguna Barang.
- (2) Ketentuan mengenai bagan alir tata cara pengusulan penetapan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Penetapan Status Penggunaan
BMN Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain
Paragraf 1
Kewenangan Pengusulan Penetapan Status Penggunaan
BMN Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain

Pasal 9

- (1) BMN dapat ditetapkan status penggunaannya untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum, melalui persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Dalam hal BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya untuk dioperasikan oleh pihak lain akan dialih-operasikan kepada pihak lainnya lagi, maka pelaksanaan pengalih-operasian tersebut harus dilaporkan kepada Pengelola Barang.
- (3) Dalam hal BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya untuk dioperasikan oleh pihak lain, kemudian akan digunakan kembali oleh Pengguna Barang, maka harus dimintakan persetujuan kembali untuk penetapan status penggunaan kepada Pengelola Barang.
- (4) BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya untuk dioperasikan oleh pihak lain tetap dicatat dalam Daftar Barang Pengguna, asli/fotokopi dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya disimpan menyatu dengan asli keputusan penetapan status penggunaannya.
- (5) Kewenangan pengajuan usulan Penetapan Status Penggunaan BMN Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain kepada Kementerian Keuangan dilimpahkan kepada pejabat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (4) b, dan (6) b peraturan ini, setelah mendapat persetujuan prinsip dari Sekretaris Jenderal

Paragraf 2
Tata Cara Pengusulan Kepada Menteri Keuangan

Pasal 9A

- (1) Pengguna Barang mengajukan permintaan penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, kepada Menteri Keuangan disertai dengan penjelasan dan pertimbangan serta kelengkapan dokumen pendukung lainnya.
- (2) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan, Pengguna Barang menindaklanjuti keputusan penetapan status penggunaan BMN dengan membuat:

- a. keputusan penunjukan pengoperasian; dan
- b. berita acara serah terima pengoperasian BMN.

Paragraf 3
Tata Cara Pengusulan
Kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
Pasal 9B

- (1) Kepala Pusat Pengelolaan BMN mengajukan permohonan persetujuan prinsip penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Berdasarkan persetujuan prinsip Sekretaris Jenderal, Kepala Pusat Pengelolaan BMN mengajukan permintaan penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi disertai dengan penjelasan dan pertimbangan serta kelengkapan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Kepala Pusat Pengelolaan BMN menindaklanjuti keputusan penetapan status penggunaan BMN dengan membuat:
 - a. keputusan penunjukan pengoperasian; dan
 - b. berita acara serah terima pengoperasian BMN.

Bagian Keempat
Penggunaan Sementara BMN Oleh Pengguna Barang Lain
Paragraf 1
Kewenangan Pengusulan Penggunaan Sementara
BMN Oleh Pengguna Barang Lain
Pasal 10

- (1) BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan BMN tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Kewenangan pengajuan usulan Penggunaan Sementara BMN Oleh Pengguna Barang Lain dilimpahkan kepada pejabat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (4), (6), (7), dan (8) peraturan ini, setelah mendapat persetujuan prinsip dari Sekretaris Jenderal
- (3) BMN yang sedang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lain tetap dicatat dalam Daftar Barang Pengguna, asli/fotokopi dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya disimpan menyatu dengan asli keputusan penetapan status penggunaan.

Paragraf 2
Tata Cara Pengusulan Kepada Menteri Keuangan
Pasal 10A

- (1) Pengguna Barang mengajukan permintaan penggunaan sementara BMN yang akan digunakan oleh Pengguna Barang lain, kepada Menteri Keuangan disertai penjelasan dan pertimbangan, dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan dari Pengelola Barang.
- (2) Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan, Pengguna Barang menindaklanjutinya dengan membuat:
 - a. keputusan penggunaan sementara; dan
 - b. berita acara penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang lain, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sekurang-kurangnya memuat daftar BMN dan jangka waktu penggunaan sementara.

Paragraf 3
Tata Cara Pengusulan
Kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
Pasal 10B

- (1) Kepala Pusat Pengelolaan BMN mengajukan permohonan persetujuan prinsip penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang lain, kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Berdasarkan persetujuan Sekretaris Jenderal, Kepala Pusat Pengelolaan BMN mengajukan permohonan penggunaan sementara BMN yang akan digunakan oleh Pengguna Barang lain, kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, disertai penjelasan dan pertimbangan, dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan dari Pengelola Barang.
- (3) Berdasarkan persetujuan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Pengguna Barang menindaklanjutinya dengan membuat:
 - a. keputusan penggunaan sementara; dan
 - b. berita acara penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang lain, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sekurang-kurangnya memuat daftar BMN dan jangka waktu penggunaan sementara

Paragraf 4
Tata Cara Pengusulan Kepada Kanwil DJKN
Pasal 10C

- (1) Pengguna Barang Eselon I mengajukan permohonan persetujuan prinsip penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang lain, kepada Sekretaris Jenderal.

- (2) Berdasarkan persetujuan Sekretaris Jenderal, Pengguna Barang Eselon I mengajukan permohonan penggunaan sementara BMN yang akan digunakan oleh Pengguna Barang lain, kepada Kepala Kanwil DJKN, disertai penjelasan dan pertimbangan, dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan dari Pengelola Barang.
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Kanwil DJKN, Pengguna Barang Eselon I menindaklanjutinya dengan membuat:
 - a. keputusan penggunaan sementara; dan
 - b. berita acara penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang lain, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sekurang-kurangnya memuat daftar BMN dan jangka waktu penggunaan sementara

Paragraf 5

Tata Cara Pengusulan Kepada Kepala KPKNL

Pasal 10D

- (1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang lain, kepada Pengguna Barang Eselon I.
- (2) Pengguna Barang Eselon I mengajukan permohonan persetujuan prinsip penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang lain, kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Berdasarkan persetujuan Sekretaris Jenderal, Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan penggunaan sementara BMN yang akan digunakan oleh Pengguna Barang lain, kepada Kepala KPKNL, disertai penjelasan dan pertimbangan, dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan dari Pengelola Barang.
- (4) Berdasarkan persetujuan Kepala KPKNL, Kuasa Pengguna Barang menindaklanjutinya dengan membuat:
 - a. keputusan penggunaan sementara; dan
 - b. berita acara penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang lain, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sekurang-kurangnya memuat daftar BMN dan jangka waktu penggunaan sementara

Bagian Kelima

Pengalihan Status Penggunaan

Paragraf 1

Kewenangan Pengajuan Usulan Pengalihan Status Penggunaan

Pasal 11

- (1) Pengajuan usulan pengalihan status penggunaan dilakukan oleh Pengguna Barang dan ditujukan kepada Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang.

- (2) Kewenangan pengajuan usulan pengalihan status penggunaan kepada Kementerian Keuangan dilimpahkan kepada pejabat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (4), (6), (7), dan (8) peraturan ini, setelah mendapat persetujuan prinsip dari Sekretaris Jenderal.

Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Usulan Kepada Menteri Keuangan Pasal 11A

- (1) Pengajuan usulan pengalihan status penggunaan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang Eselon I.
 - b. Pengguna Barang Eselon I memberikan rekomendasi teknis kepada Pengguna Barang.
 - c. Pengguna Barang melakukan penelitian dengan membentuk Tim Internal.
 - d. Hasil Penelitian Tim Internal dituangkan dalam Berita Acara Penelitian yang selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Barang untuk menjadi bahan pertimbangan.
 - e. Pengguna Barang mengajukan usulan pengalihan status penggunaan BMN kepada Menteri Keuangan dengan memperhatikan hasil penelitian Tim Internal dan surat pernyataan kesediaan menerima pengalihan dari calon Pengguna Barang baru.
 - f. Berdasarkan persetujuan pengalihan status penggunaan BMN dari Menteri Keuangan, Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna serta melaporkannya ke Menteri Keuangan.
 - g. Berdasarkan laporan penghapusan dari Pengguna Barang lama, Menteri Keuangan menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang baru.
 - h. Pengguna Barang lama melakukan serah terima kepada Pengguna Barang baru yang dituangkan dalam suatu berita acara serah terima untuk selanjutnya dilakukan penatausahaan, serta dilaporkan kepada Menteri Keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai bagan alir tata cara pengusulan pengalihan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Tata Cara Pengajuan Usulan
Kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
Pasal 11B

- (1) Pengajuan usulan pengalihan status penggunaan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang Eselon I.
 - b. Pengguna Barang Eselon I mengajukan permohonan izin prinsip kepada Pengguna Barang cq. Sekretaris Jenderal.
 - c. Sekretaris Jenderal memerintahkan Kepala Pusat Pengelolaan BMN untuk melakukan penelitian dengan membentuk Tim Internal.
 - d. Hasil Penelitian Tim Internal dituangkan dalam Berita Acara Penelitian yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Pusat Pengelolaan BMN untuk menjadi bahan pertimbangan.
 - e. Kepala Pusat Pengelolaan BMN mengajukan usulan pengalihan status penggunaan BMN kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi dengan memperhatikan hasil penelitian Tim Internal dan surat pernyataan kesediaan menerima pengalihan dari calon Pengguna Barang baru.
 - f. Berdasarkan persetujuan pengalihan status penggunaan BMN dari Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Kepala Pusat Pengelolaan BMN menerbitkan keputusan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna serta melaporkannya ke Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi.
 - g. Berdasarkan laporan penghapusan dari Pengguna Barang lama, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang baru.
 - h. Pengguna Barang lama melakukan serah terima kepada Pengguna Barang baru yang dituangkan dalam suatu berita acara serah terima untuk selanjutnya dilakukan penatausahaan, serta dilaporkan kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi.
- (2) Ketentuan mengenai bagan alir tata cara pengusulan pengalihan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4
Tata Cara Pengusulan kepada Kepala Kanwil DJKN

Pasal 11C

- (1) Pengajuan usulan pengalihan status penggunaan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang Eselon I.
 - b. Pengguna Barang Eselon I mengajukan permohonan izin prinsip kepada Pengguna Barang cq. Sekretaris Jenderal.
 - c. Sekretaris Jenderal memerintahkan Pengguna Barang Eselon I untuk melakukan penelitian dan penaksiran dengan membentuk Tim Internal.
 - d. Hasil Penelitian Tim Internal dituangkan dalam Berita Acara Penelitian yang selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Barang Eselon I untuk menjadi bahan pertimbangan.
 - e. Pengguna Barang Eselon I mengajukan usulan pengalihan status penggunaan BMN kepada Kepala Kanwil DJKN dengan memperhatikan hasil penelitian Tim Internal dan surat pernyataan kesediaan menerima pengalihan dari calon Pengguna Barang baru.
 - f. Berdasarkan persetujuan pengalihan status penggunaan BMN dari Kepala Kanwil DJKN, Pengguna Barang Eselon I menerbitkan keputusan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna serta melaporkannya ke Kepala Kanwil DJKN.
 - g. Berdasarkan laporan penghapusan dari Pengguna Barang lama, Kepala Kanwil DJKN menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang baru.
 - h. Pengguna Barang lama melakukan serah terima kepada Pengguna Barang baru yang dituangkan dalam suatu berita acara serah terima untuk selanjutnya dilakukan penatausahaan, serta dilaporkan kepada Kepala Kanwil DJKN.
- (2) Ketentuan mengenai bagan alir tata cara pengusulan pengalihan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5
Tata Cara Pengusulan kepada Kepala KPKNL
Pasal 11D

- (1) Pengajuan usulan pengalihan status penggunaan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang Eselon I.
 - b. Pengguna Barang Eselon I mengajukan permohonan izin prinsip kepada Pengguna Barang cq. Sekretaris Jenderal.
 - c. Melalui Pengguna Barang Eselon I, Sekretaris Jenderal memerintahkan Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan penelitian dan penaksiran dengan membentuk Tim Internal.
 - d. Hasil Penelitian Tim Internal dituangkan dalam Berita Acara Penelitian yang selanjutnya diserahkan kepada Kuasa Pengguna Barang untuk menjadi bahan pertimbangan.
 - e. Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan pengalihan status penggunaan BMN kepada Kepala KPKNL dengan memperhatikan hasil penelitian Tim Internal dan surat pernyataan kesediaan menerima pengalihan dari calon Pengguna Barang baru.
 - f. Berdasarkan persetujuan pengalihan status penggunaan BMN dari Kepala KPKNL, Kuasa Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna serta melaporkannya ke Kepala KPKNL.
 - g. Berdasarkan laporan penghapusan dari Pengguna Barang lama, Kepala KPKNL menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang baru.
 - h. Pengguna Barang lama melakukan serah terima kepada Pengguna Barang baru yang dituangkan dalam suatu berita acara serah terima untuk selanjutnya dilakukan penatausahaan, serta dilaporkan kepada Kepala KPKNL.
- (2) Ketentuan mengenai bagan alir tata cara pengusulan pengalihan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IIIA, Lampiran IIIB, Lampiran IIIC, dan Lampiran IIID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2013
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN